



PENGELOLA BATUR UNESCO GLOBAL GEOPARK MEMULIAKAN BUMI MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT GEDUNG INFORMATION CENTRE JL. RAYA PENDAKIAN GUNUNG BATUR REGULASI, TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN BATUR UNESCO GLOBAL GEOPARK

BANGLI — Selasa, 4 Agustus 2026 NANGUN SAD KERTHI LOKA BALI

Regulasi UNESCO Global Geopark Batur

Batur UNESCO Global Geopark diatur melalui kerangka hukum dan kebijakan berlapis, baik di tingkat internasional, nasional, maupun daerah, guna memastikan pelestarian warisan geologi, keanekaragaman hayati, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan.

I. Tingkat Internasional:

1. **Statuta dan Piagam UNESCO Global Geoparks Network (GGN):** Mengatur standar operasional global, kriteria jejaring taman bumi internasional, serta kewajiban pelaksanaan evaluasi berkala (*re-validation*) setiap 4 tahun sekali guna mempertahankan status kartu hijau (Green Card) UGGp.
2. **Konvensi Internasional Terkait (UNESCO):** *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*. Konvensi perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia (16 Nopember 1972) yang menjadi acuan dasar pelestarian lanskap geologi dan budaya kawasan Kintamani di mata dunia. Konvensi ini merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang paling penting karena untuk pertama kalinya **menyatukan konsep konservasi alam serta pelestarian warisan budaya dalam satu dokumen tunggal**.

II. Tingkat Nasional:

Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang Penataan Ruang, Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Cagar Budaya.

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990. Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. UU No. 26 Tahun 2007 jo. UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) tentang Penataan Ruang: Mengatur fungsi kawasan lindung geologi dan tata ruang wilayah nasional.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*).
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi
5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark Sebagai Destinasi
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penetapan warisan Geologi (*Geoheritage*)

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia Tahun 2021-2025
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penetapan Taman Bumi (Geopark) Nasional
9. Dukungan dari Komite Nasional UNESCO Indonesia (KNIU) di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

III. Tingkat Daerah Provinsi:

1. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2023–2043:
2. Kebijakan Integratif Pembangunan Daerah (Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali): Kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Bali dalam mengarahkan pelestarian ekosistem kawasan Batur melalui pendekatan spiritual-kultural (*Danu Kerthi* untuk pelestarian Danau Batur, *Wana Kerthi* untuk hutan, dan *Jana Kerthi* untuk pemberdayaan masyarakat lokal).
3. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perlindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut.
4. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 Tentang: Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125.
6. Keputusan Gubernur Bali Nomor : 212/03-J/HK/2026 tentang Pengelola Batur *UNESCO Global Geopark* Tahun 2026-2031

IV. Tingkat Daerah Kabupaten :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Geologi Kawasan Geopark Batur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2025
3. Peraturan Bupati (Perbup) Bangli Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Geopark Batur Tahun 2024–2044:

Dalam struktur resmi **Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI)** yang dikoordinasikan melalui **Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019** beserta peraturan pelaksanaannya (seperti Keputusan Menteri Koordinator), tata kelola geopark di Indonesia melibatkan kolaborasi lintas kementerian/lembaga yang jumlahnya mencapai sekitar **10 kementerian/lembaga** atau lebih di dalam Dewan Pengarah dan Pelaksana. Kementerian dan instansi utama yang tergabung di dalam wadah koordinasi nasional tersebut meliputi:

1. **Kementerian Koordinator** (sebagai Ketua Dewan Pengarah KNGI)
2. **Kementerian Pariwisata** (pariwisata & ekonomi kerakyatan)
3. **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral / Badan Geologi** (konservasi geologi & warisan bumi)
4. **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan** (kawasan konservasi & keanekaragaman hayati)
5. **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi** (hubungan internasional UNESCO / KNIU & kebudayaan)
6. **Kementerian Dalam Negeri** (pemerintahan daerah & tata ruang wilayah)
7. **Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas** (perencanaan pembangunan nasional)
8. **Kementerian Pekerjaan Umum** (infrastruktur kawasan)

9. **Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)** (program tanggung jawab sosial & lingkungan / TJSL)
10. **Kementerian Keuangan** (pengelolaan pembiayaan & risiko anggaran)

Sifat pengelolaannya yang multisektoral (*cross-sectoral*) ini membuat pengembangan kawasan seperti Batur UNESCO Global Geopark harus diselaraskan dengan berbagai sektor, mulai dari aspek kelestarian alam, budaya, infrastruktur, hingga pendanaan dan pariwisata secara terpadu.

Berdasarkan Perpres No. 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi dan SK Gubernur Bali No. 212/03-J/HK/2026.

Tata Kelola Strategis Batur UNESCO Global Geopark: Sinergi Konservasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Pengelolaan Batur UNESCO Global Geopark merupakan manifestasi nyata dari sinergi lintas sektor yang diatur secara sistematis melalui kerangka regulasi **Perpres No. 9 Tahun 2019** tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) dan **Surat Keputusan Gubernur Bali No. 212/03-J/HK/2026**. Tentang Pengelola Batur UNESCO Global Geopark. Struktur kelembagaan ini tidak sekadar dibentuk sebagai formalitas administratif, melainkan dirancang sebagai entitas integratif yang memadukan perlindungan warisan geologi, konservasi keanekaragaman hayati, serta preservasi kekayaan budaya dalam satu payung manajemen yang profesional dan akuntabel.

Pengelolaan Batur UNESCO Global Geopark merupakan manifestasi dari sinergi lintas sektor yang diatur secara sistematis untuk memastikan keberlanjutan warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan kekayaan budaya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGELOLA BATUR UNESCO GLOBAL GEOPARK

TUGAS POKOK

Pengelola Batur UNESCO Global Geopark mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengembangkan, dan melestarikan kawasan Batur UNESCO Global Geopark secara berkelanjutan berbasis tiga pilar utama (Konservasi, Edukasi, dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal/Pariwisata Berkelanjutan) sesuai dengan standar operasional *UNESCO Global Geopark*.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengelola Batur UNESCO Global Geopark menyelenggarakan fungsi:

1. Konservasi (Geodiversity, Biodiversity, and Culture Diversity):

- Melindungi, melestarikan, dan mengelola warisan geologi (*geosite*), keanekaragaman hayati (*biodiversity*), serta keragaman budaya (*cultural diversity*) yang ada di dalam kawasan.
- Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi kelestarian kawasan dari potensi kerusakan akibat aktivitas alam maupun manusia.

2. Edukasi dan Penelitian:

- Mengembangkan program pendidikan lingkungan, ilmu bumi, dan kebumian bagi masyarakat, pelajar, akademisi, serta pengunjung.
- Memfasilitasi kegiatan riset dan penelitian ilmiah terkait geologi, ekologi, arkeologi, dan sosiokultural di kawasan geopark.

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat & Geowisata Berkelanjutan:

- Mengembangkan pariwisata berkelanjutan (*geotourism*) yang berbasis pada keterlibatan aktif masyarakat lokal (*community-based tourism*).
- Mendorong pengembangan produk lokal, UMKM, serta inisiatif ekonomi kreatif (termasuk jejaring kuliner lokal seperti GEOfood) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

4. Manajemen Tata Kelola & Kemitraan:

- Menyusun Rencana Induk Pengelolaan (*Masterplan*) kawasan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi administratif dan tata kelola kelembagaan.
- Membangun jejaring kerja sama strategis dengan pemerintah pusat, daerah, akademisi, sektor swasta, komunitas lokal, serta jaringan global (seperti *Global Geoparks Network* dan *Asia Pacific Geoparks Network*).

5. Promosi, Komunikasi, dan Pelayanan Publik:

- Melaksanakan publikasi, pemasaran, dan penyebaran informasi melalui pusat informasi (*Information Centre*) untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap nilai penting kawasan geopark.
- Menyelenggarakan evaluasi berkala dan pelaporan kinerja pengelolaan kepada pemangku kepentingan serta pihak UNESCO sesuai dengan siklus validasi ulang (*re-validation*).

Struktur Organisasi dan Fungsi Strategis

- **Pelindung dan Dewan Penasehat:** Pemegang otoritas tertinggi yang memberikan arahan strategis, memastikan keselarasan kebijakan Geopark dengan visi pembangunan daerah, serta memberikan dukungan politis bagi keberlangsungan kawasan.
- **Dewan Pembina:** Bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan umum serta memastikan seluruh kegiatan pengelolaan tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan dan pedoman UNESCO Global Geopark.
- **Dewan Pakar:** Menjadi motor penggerak keilmuan, memberikan masukan berbasis riset dan data ilmiah terkait konservasi, pengembangan edukasi, serta validasi aspek geologi, biologi, dan budaya.

Manajemen Operasional

Ujung tombak implementasi program berada pada tim eksekutif yang dipimpin oleh seorang **General Manager**, didukung oleh **Sekretaris** dan **Bendahara** untuk memastikan tata kelola administrasi dan keuangan yang akuntabel.

Operasional kawasan dibagi ke dalam divisi-divisi spesifik sebagai berikut:

- **Manager Konservasi Geodiversity, Biodiversity dan Cultural Diversity:** Melindungi aset-aset inti Geopark, memastikan warisan alam dan budaya tetap terjaga.

- **Manager Edukasi dan Penelitian:** Mengembangkan kurikulum pembelajaran, pusat informasi, serta memfasilitasi riset untuk meningkatkan pemahaman publik.
- **Manager Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:** Katalisator bagi ekonomi kreatif lokal, memastikan dampak ekonomi langsung melalui pariwisata berkelanjutan.

- **Manager Humas, Promosi dan Kerjasama:** Membangun jejaring global dan nasional, serta menjalin kemitraan strategis.
- **Manager Perencanaan dan Pengembangan Geosite:** Merancang tata ruang dan infrastruktur di titik-titik kunjungan agar dapat diakses dengan nyaman sekaligus menjaga integritas lingkungan.

SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA BATUR UNESCO GLOBAL GEOAPRK

